

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004

2004

Kpt Nomor 304/SK/KPU/WO/V/TAHUN 2004, 4 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2004

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UUD No. 31 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2003; Keppres RI No. 70 Tahun 2001; Keppres RI No. 54 Tahun 2003; Keputusan KPU No. 100 Tahun 2003; Keputusan KPU No. 08 Tahun 2004; Keputusan KPU No. 16/SK/KPU/Tahun 2004; Keputusan KPU Nomor 27/SK/KPU/Tahun 2004; Keputusan KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Mei 2004.
  - Lampiran 1 Halaman.